

**SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR  
NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Muhammad Harimusti<sup>2</sup>  
[muhharimusti@gmail.com](mailto:muhharimusti@gmail.com)  
Marnan A. T. Mokorimban<sup>3</sup>  
[marnan.mokorimban@unsrat.ac.id](mailto:marnan.mokorimban@unsrat.ac.id)  
Carlo A. Gerungan,<sup>4</sup>  
[carlogerungan@unsrat.ac.id](mailto:carlogerungan@unsrat.ac.id)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, termasuk pengedar narkotika golongan I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum bagi pengedar narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dinamika perkembangan terkait penegakan hukum terhadap pengedar narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan pengedar narkotika golongan I, akan dikenai sanksi pidana yang tegas berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, serta denda yang sangat besar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, dan mendorong upaya rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan narkotika.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Narkotika, UU Narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat

semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, publik figur bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2018 mengenai perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang dapat diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna dalam kurun waktu 2017-2018 (*current users*) di kelompok usia 10-59 tahun. Berdasarkan penggolongan kasus obat-obatan terlarang di tahun 2018, pada golongan kasus narkoba terjadi trend peningkatan yang signifikan dengan persentase dengan kenaikan 8,32 dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini permasalahan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa ini.<sup>6</sup>

Contoh Kasus mengenai Narkotika Golongan I yang pernah terjadi yaitu: Pengungkapan kasus bermula dari informasi/laporan masyarakat, yang direspon cepat oleh Penyidik BNNK Temanggung melalui mekanisme penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan, diperoleh data dan fakta yang cukup untuk melakukan proses penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Sdri. DU, yang beralamat KTP di: Dsn. Kasanan RT 002 / RW 004 Kel.kranggan, Kec.Kranggan, Kab. Temanggung.

Perlu adanya langkah tegas dan nyata dari negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, mengingat jika tetap terus dibiarkan hal ini tentu akan merusakkan moral bangsa. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Indonesia, telah menjamin adanya hak-hak fundamental dari setiap warga negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>7</sup> Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (4) bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah".<sup>8</sup> Konstruksi Pasal-Pasal dalam konstitusi tersebut menunjukkan secara nyata bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab besar untuk memberantas

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101179

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> M. Arief Hakim. 2004. *Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam ,Mencegah, Mengatasi, dan Melawan .* (Bandung: Nuansa).hlm.31

<sup>6</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.* Jurnal Konstruksi Hukum. Volume1. Nomor 2. (Oktober 2020). hlm. 286.

<sup>7</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebutlah maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai politik hukum pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Di mana dalam Pasal 4 Undang-Undang a quo (Undang – Undang Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2009).menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk: (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam praktek kedokteran, narkotika masih bermanfaat untuk pengobatan, tapi bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis atau standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunaannya. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikannya, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya. Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Narkotika, rezim narkotika dan obat berbahaya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang meliputi narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.<sup>10</sup> Dimana narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang paling berbahaya dan paling tinggi tingkat ketergantungannya, sehingga narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Di mana narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>11</sup> Berdasarkan lampiran pada Undang-Undang a quo (Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009) terdapat beberapa tanaman yang digolongkan sebagai narkotika golongan I, diantaranya opium, tanaman koka, kokain, ganja dan lain-lain. Menjadi menarik adalah ketika pada

kenyataannya terdapat fenomena masyarakat yang meyakini bahwa ganja dapat bermanfaat penting untuk penyembuhan berbagai penyakit penting untuk penyembuhan berbagai penyakit, sehingga terdapat adanya berbagai dorongan maupun petisi untuk melegalisasi ganja. Padahal disisi lain ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I yang sangat berbahaya. Menjadi dilematis ketika banyak masyarakat yang meyakini dan mendukung legalisasi ganja justru menggunakan ganja secara diam-diam sebagai bahan pengobatan penyakit, yang tentu telah menyalahi peraturan perundang - undangan yang ada.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pengedar narkotika golongan I Menurut Undang-Undang Narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar narkotika golongan I?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yang memuat argumentasi berbasis fakta, isu, regulasi, analisis dan konklusi. Menurut Teguh Prasetyo, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>12</sup> Penyusunan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data.

## PEMBAHASAN

### A. Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Narkotika

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan. Perihal tentang kejahatan narkotika mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai memproduksi. Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya, oleh karena itu terdapat adanya

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2019. Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. (Bandung: Nusa Media) hlm. 24.

urgensi dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak suatu bangsa akibat dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.<sup>14</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan para generasi muda penerus bangsa.<sup>15</sup>

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, khususnya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika. Sebab pribadi semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, dan iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif.<sup>16</sup>

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya, secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Narkoba dapat dibedakan atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:<sup>17</sup> 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita; 2) Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial; 3) Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks; 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional; 5) Mencari dan menemukan arti hidup; 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup; 7) Menghilangkan kegelisahan, dan frustrasi hidup.

Sedangkan Menurut Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika, antara lain:<sup>18</sup> 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari; 2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran; 3) Keinginan untuk bersenang-senang; 4) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup; 5) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok; 6) Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup; 7) Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah; 8) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika; dan 9) Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak” pada narkoba dan Psikotropika.

Sebagaimana diketahui kejahatan Narkoba telah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dengan prekursor Narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif seta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dilakukan secara hati-hati. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu adanya semangat memberantas peredaran Tindak Pidana Narkoba dan prekursor Narkoba serta perlindungan terhadap Pengguna Narkoba.<sup>19</sup>

Terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu, mengenai pemberantasan dan prekursor narkoba, serta mengenai penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba. Pengaturan tentang pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.40 Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja sehingga serampangan, misalnya seorang penyalahguna narkoba dijatuhkan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Asrianto Zainal. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkoba Ditinjau dari Aspek Kriminologi. Jurnal Al-Adl. Volume 6. Nomor 2. hlm. 45

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Setiyawati. 2015. Bahaya Narkoba Jilid I. (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya). hlm. 19.

<sup>16</sup> B. Bosu. 1982. Sendi-Sendi Kriminologi. (Surabaya: Usaha Nasional). hlm. 68.

<sup>17</sup> Sudarsono. 1992. Kenakalan Remaja Cetakan II. (Jakarta: Rineka Cipta). hlm. 67.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>19</sup> Ar. Surjono dan Bony Daniel. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 224.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

Disadari, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah Penyalahguna Narkotika atau Pengedar Narkotika. Perlu adanya kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah Narkotika sebagai barang bukti serta keterangan para ahli setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan pengedaran Narkotika dan prekursor Narkotika. Bisa jadi, dalam jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit, namun apabila pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli dinyatakan jumlah yang sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk digunakan, hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat diragukan apabila Narkotika tersebut akan dikonsumsi atau digunakan sendiri. Sehingga, jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sendiri, bisa terjadi dari jumlah yang sedikit terbukti bagian dari pengedaran.<sup>21</sup>

Aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar, harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang menjeratnya dan menjatuhkan yang membuat jera narapidana. Ringan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera, baik pelaku kejahatan narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>22</sup>

Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika digunakan untuk kepentingan pribadi atau tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Pasal 112 banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak

pidana narkotika, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahguna narkotika.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.<sup>23</sup> Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>24</sup>

*Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama Rechtsstaat (Negara Hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum.<sup>25</sup> Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu: pertama, *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang mengaturnya. Kedua, yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-Undang. Ketiga, prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas.<sup>26</sup>

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram tersebut, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>27</sup>

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>22</sup> Sudarto. 2004. Bahaya Narkoba. (Bandung: Amco). hlm. 136.

<sup>23</sup> Krisnajadi. 1989. Bab-Bab Ilmu Hukum Bagian I. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung). hlm. 60.

<sup>24</sup> Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum. (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80- 82.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>26</sup> Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Erlangga). hlm. 4-5.

<sup>27</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan. Op. Cit., hlm. 27.

anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk “pedang” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkoba ).<sup>28</sup> Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkoba juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed / indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system* (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba).<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi tujuan diadakan sanksi tersebut (baik pidana badan maupun pidana denda) adalah untuk memberi legitimasi aparat penegak hukum didalam bertindak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dimana sanksi itu juga akan dapat membawa pengaruh positif bagi mereka-mereka, agar tidak turut terlibat dan terjerumus ke dalam pergaulan hitam narkoba. Disamping itu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan menjatuhkan sanksi (baik pidana badan maupun pidana denda) sesuai dengan tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan yang tercantum didalam rumusan-rumusan pasal undang-undang itu sendiri.<sup>30</sup> Demikian juga tujuannya adalah untuk mempersempit dan mencegah ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran narkoba dipasaran gelap, agar tidak jatuh korban-korban penyalahgunaan dan kejahatan narkoba yang lebih banyak lagi. Sanksi (pidana badan maupun pidana denda) yang tercantum dan terdapat didalam UU No. 35/2009, demikian tajam dan keras. Di mana subjek dan objek hukum yang dapat dijatuhi sanksi itu juga lebih luas ruang lingkungannya, sehingga terkesan seolah-olah tidak memberikan ruang gerak, bagi mereka-mereka yang coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan keluar dari aturan undang-undang itu sendiri.<sup>31</sup>

## B. Penegakan Hukum Bagi Pedang Narkoba

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup> Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbaharui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh pemerintah negara-negara di mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkoba sudah merasuk masuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut Kebijakan Kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Psicotropika.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap narkoba, maka subjek-subjek dan objek-objek perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah: menanam, memelihara, mempunyai / memiliki dalam persediaan, menyimpan atau menguasai narkoba, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkoba tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba, perbuatan percobaan, perbuatan permufakatan jahat, memberi narkoba untuk digunakan kepada orang lain, menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa izin yang berwenang, orang tua/wali yang sengaja tidak melaporkan anak yang belum cukup umur menggunakan narkoba, pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya yang sengaja tidak melapor menggunakan narkoba, menggunakan anak-anak dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkoba, memberi kesempatan, menjanjikan sesuatu, menganjurkan, memudahkan, memaksa dengan ancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba, pengurus pabrik obat/pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (wajib mencantumkan label pada kemasan narkoba dalam bentuk tulisan, gambar dan surat keterangan yang tidak menyesatkan).<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>30</sup> Eddy OS Hiariej. Op. Cit., hlm. 52.

<sup>31</sup> Sunarso Siswanto. Op. Cit., hlm. 145.

<sup>32</sup> Dellyana dan Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty). hlm. 32.

<sup>33</sup> Hanafi. Loc. Cit.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Demikian pula bila dilihat kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya dapat berupa sanksi pidana pokok (pidana mati, penjara, seumur hidup/dalam waktu tertentu, kurungan dan denda), dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan hukum/pencabutan hak-hak tertentu, pengusiran warga negara asing). Kebijakan terhadap pidana denda bervariasi antara Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) paling ringan /rendah adalah untuk ppidanaan terhadap keluarga pecandu yang sudah dewasa sengaja tidak melaporkan (lihat Pasal 134 ayat (2) UU No. 35/2009 ), sedangkan pidana denda paling besar/tinggi adalah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) UU No. 35/2009.<sup>35</sup> Penjatuhan sanksi pidana lebih banyak atau pada umumnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan adanya pemberatan atau penambahan pidana terhadap perbuatan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan anak-anak yang belum cukup umur dan terhadap pengulangan/residivis.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”. Aspek ini berkorelasi bahwa tidak mempermasalahkan pengguna selaku korban dan sekaligus sebagai pelaku penyalahguna dijatuhkan pidana sekaligus sebagai rehabilitasi sesuai UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>37</sup> Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika (Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk “pecandu narkotika” relatif jarang diterapkan hakim.<sup>38</sup>

Berikutnya, terjadinya tumpang tindih pasal ppidanaan bagi pengguna narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkannya secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut yaitu membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki, yang akhirnya dipergunakan sendiri.<sup>39</sup> UU Narkotika tidak memberikan pembedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai,

memiliki, menyimpan, dan/atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika, dimana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan di beberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(4) huruf a KUHAP, pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.<sup>40</sup>

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan ppidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.<sup>41</sup>

Kemudian dari aspek norma maka UU Narkotika tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika. Hal ini, lebih detail dijelaskan oleh Totok Yuliyanto, bahwa UU narkotika tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi mantan pengguna narkotika yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika di hadapan orang banyak atau pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenalkan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli hukum, menggunakan, menguasai atau menyimpan hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Maka hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana narkotika.<sup>42</sup>

Dengan melihat bahaya dan dampak negatif yang demikian luas dan besar terhadap penyalahgunaan dan kejahatan serta peredaran narkotika di pasaran gelap di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka Presiden mengeluarkan Surat Keputusan No. 116 Tahun 1999, tertanggal 29 September 1999, untuk membentuk suatu badan yang disebut dengan “Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)”. Sebagai suatu lembaga non struktural dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti). hlm. 197

<sup>37</sup> Hanafi. *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>39</sup> Totok Yuliyanto. 2015. Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. hlm. 7.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>41</sup> *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Kesehatan (Dep. Kes), Departemen Sosial (Dep.Sos), Departemen Pertahanan dan keamanan (Dep.Han.Kam), yang mempunyai tugas dan tujuan mengawasi dan mengendalikan narkoba dan obat-obatan berbahaya, serta melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>43</sup> Akibat adanya tuntutan profesionalisme dan perkembangan jaman berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, maka BKNN diganti menjadi “Badan Narkotika Nasional“ (BNN) di tingkat pusat, “Badan Narkotika Provinsi“ (BNP) ditingkat Provinsi dan “Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/K)” ditingkat Kabupaten/Kota.<sup>44</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman dibidang politik, hukum, ekonomi, informasi dan teknologi telekomunikasi serta kebutuhan yang berhubungan dengan penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan sebagainya, pemerintah kembali mengeluarkan dan merevisi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (Perpres No. 83/2007 tentang BNN). Adapun sebagai pengganti Perpres No. 83/2007 tentang BNN tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Perpres No. 23/2010 tentang BNN) dan mencabut Perpres No. 83/2007 dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 73).<sup>45</sup> Badan Narkotika Nasional yang baru ini memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat didalam Pasal 5 Perpres No. 23/2010 adalah terdiri dari: (a) Kepala, (b) Sekretaris utama, (c) Deputi Bidang Pencegahan, (d) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (e) Deputi Bidang Pemberantasan, (f) Deputi Bidang Rehabilitasi, (g) Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, (h) Inspektorat Utama, (i) Pusat dan (j) Instansi Vertikal, yang masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang tersendiri, namun tetap terkoordinir dan terintegrasi di dalam wadah BNN.<sup>46</sup> Di dalam membantu BNN Pusat, maka di daerah juga dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk Daerah Provinsi (BNNP – lihat Pasal 31, 32, 33 dan 34 Perpres No. 23/2010) dan Badan Narkotika Nasional untuk daerah Kabupaten/Kota (BNNK/Kota – lihat Pasal 35, 36 dan 37 Perpres No. 23/2010).

Di dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pemberantasan peredaran gelap dan bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional melakukan langkah-langkah yang bersifat : Pre-emptif, Preventif dan Represif serta Rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) pada korban narkoba dengan melibatkan departemen/instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat. Di mana langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan itu menyasar generasi muda yang masih mengikuti pendidikan (mulai tingkat Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, Mahasiswa Perguruan Tinggi (baik Negeri Maupun Swasta), mereka yang berstatus pegawai pemerintah maupun swasta, korp penegak hukum dan Tentara Nasional Indonesia, para wakil rakyat, para Lembaga Swadaya Masyarakat dan para organisasi masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, karang taruna atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial.<sup>47</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk “pedang” dikenal adanya sistem perumusan kumulatif, yaitu sistem perumusan gabungan antara pidana penjara sebagai pidana pokok dan pidana denda sebagai pidana tambahan (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkoba). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkoba juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentencesystem atau sistem maksimum dan daterminate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba)
2. Dalam konteks penegakan hukumnya, UU Narkoba tidak memberikan pembedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, dan/atau membeli narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkoba. Selain itu dari aspek norma, UU Narkoba tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkoba.

### B. Saran

1. Bahwa perlu adanya revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk mengatur pemberian sanksi pidana yang akurat, tepat, dan efektif bagi pelaku tindak pidana narkoba baik dari aspek pedang dan penyalahguna. Mengingat aturan *a qua* sampai saat ini belum efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba.
2. Bahwa perlu diberikan pembedaan yang jelas antara delik pidana yang diatur dalam Pasal 127 dan delik pidana lainnya yang ada dalam Undang-undang Narkoba. Selain itu perlu adanya penetapan daluwarsa pada Undang-undang Narkoba sehingga

<sup>43</sup> Surat Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Narkoba Nasional.

<sup>44</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Narkoba Nasional.

<sup>45</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional.

<sup>46</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional.

memiliki limitasi dan batasan berlakunya hukum dalam tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bosu, B. (1982). Sendi-Sendi Kriminologi. (Surabaya: Usaha Nasional).
- Dellyana dan Shant. (1998). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Hakim, M. Arief. (2004). Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan. (Bandung: Nuansa).
- Hiarjej, Eddy OS. (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Krisnajadi. (1989). Bab-Bab Ilmu Hukum Bagian I. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Notohamidjojo. (1970). Makna Negara Hukum. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Siswanto, Sunarso. (2004). Penegakan Hukum Psikitropika. Jakarta Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2019). Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. (Bandung: Nusa Media).
- Setiyawati. (2015). Bahaya Narkoba Jilid I. (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya).
- Sudarsono. (1992). Kenakalan Remaja, Cetakan II. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sudarto. (2004). Bahaya Narkoba. Bandung: Amco.
- Surjono, Ar dan Bony Daniel. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Yuliyanto, Totok. (2015). Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- Surat Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

### Jurnal:

- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. (2020, Oktober). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 1. Nomor 2.
- Hanafi. (2017, September). Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Voice Justitia. Volume 1. Nomor 2
- Zainal, Asrianto. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi. Jurnal Al-Adl. Volume 6. Nomor 2.